

Edisi 172 | Oktober 2021

Hadila

Sahabat Keluarga Menuju Jakwa

WASPADA!

Pinjaman Online



Hukum Senam Aerobik Bagi Muslimah
Konsultasi Syariah

Berani Pinjam, Berani Bayar
Syarah Hadis

Sok Sibuk VS Produktif
Hadilateen



www.hadila.co.id





Waspadai Pinjaman Online

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw.

Sahabat *Hadila* yang berbahagia, alhamdulilah Majalah *Hadila* kembali hadir di edisi 172 dengan tema utama "Waspadai Pinjaman Online." Tema yang akan mengulas tentang hal-hal apa yang harus diwaspadai ketika seseorang menggunakan jasa pinjol? Bagaimana mengupayakan agar utang tidak menjadi gaya hidup? Bagaimana Islam mengatur soal pinjol? Pemilihan tema ini dilatarbelakangi semakin maraknya tawaran pinjaman online.

Tak ketinggalan rubrik-rubrik lainnya juga sangat menarik dan inspiratif. Rubrik *Quranic Parenting* akan membahas soal *Dahsyatnya*

Karunia Anak Perempuan. Rubrik *Mahligai* hadir dengan bahasan *Agar Handphone Tidak Memisahkan Cinta Kita*, dan masih banyak rubrik lainnya.

Tim redaksi juga membuka kesempatan untuk para pembaca mengirimkan pertanyaan seputar keluarga, tumbuh kembang anak, keuangan, kesehatan, dan syariah, yang akan dijawab oleh para konsultan yang pakar di bidangnya. Bagi yang ingin foto kebersamaannya dimuat, bisa mengirim foto kebersamaan untuk rubrik *Sahabat Hadila*. Selamat membaca. <>



Sampul : Smart Media Prima
Foto : Freepik/Hadila



www.hadila.co.id
Majalah Hadila
majalahhadila
@sahabathadila

DAFTAR ISI

Salam Redaksi	02	Konsultasi Syariah	30
Fokus Utama	05	HadilaTeen	33
Quranic Parenting	10	Motivasi	37
Syarah Hadis	12	Tsaqofah	38
Ekonomi Syariah	14	Mahligai	40
Konsultasi Keuangan	16	Rahasia Sehat	43
Konsultasi Keluarga	18	Golden	44
Konsultasi Tumbuh		Napak Tilas	46
Kembang	21	Silaturahmi	49
Konsultasi Kesehatan	23	Pengalaman Rohani	51
Sahabat Hadila	24	Usaha Kita	52
HadilaKidz	25	Taman Qolbu	54
		Telaga	56

Hadila

Sahabat Keluarga Menuju Takwa

Terbit Sejak November 2006

Penerbit
PT SMART MEDIA PRIMA

Komisaris Utama : Danie H. Soe'oed. Direktur Perusahaan : Tri Waluyo.
Manajer Marketing : Fitriyanto. Manajer Keuangan : Dewi Marhaeningsih

Pemimpin Umum : Supomo. Pemimpin Redaksi : Eni Widiastuti. Kepala Desain : Tria Diana Shofa. Redaktur Pelaksana : Ibnu Majah. Reporter : Maruti AHS, Dinna Septiana. Tata Letak : Hafid Taftazzani. Illustrator : Irawan Nur Adi Kuncoro

Kontributor: Tajuddin Pogo (Ikadi), dr. Oki Saraswati (Klinik Solopeduli), Sinta Yudisia, Wirianingsih, Supomo, Jumadi Subur, Cahyadi Takariawan, M. Dian Nafi', Laily Dwi Arsyianti, Muhammad Shokheh, Hakimuddin Salim, Tamim Azis, Nursilatu Rohmah, Ahmad Djalaluddin, Zata Yumni, Fayanna.

Pemasaran/Iklan : 082136929111
Alamat Redaksi : Jl. Siwalan no. 36A Kerten Laweyan Surakarta
Hotline : 085226057212 | majalah_hadila@yahoo.com



Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA.

Pakar Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Pre-order

Pre-order (PO) adalah sistem pemesanan atau penjualan di awal sebelum barang tersedia. Sistem *pre-order* berbeda dengan sistem *ready stock*, dimana barang sudah tersedia sebelum atau di saat transaksi. Sistem *pre-order* menggunakan pembayaran di awal berupa DP atau pembayaran penuh atau sesuai dengan kesepakatan. Adapun waktu yang dijanjikan oleh penjual tergantung pada proses pembuatan atau asal barang yang dipesan. Sistem pemesanan ini biasanya diterapkan atas produk impor, produk buatan, atau yang banyak peminat tetapi stok terbatas.

Transaksi ‘pemesanan’ bukanlah hal baru. Ketika Rasulullah Saw hijrah, masyarakat Madinah menerapkan jual-beli *salam*. Transaksi *salam* mirip dengan *pre-order* dimana barang belum tersedia, tetapi kesepakatan jual beli dilakukan. Praktik *salam* sekilas berlawanan dengan hadis, “Jangan menjual barang yang tidak ada padamu.” (H.R. Turmudzi), karena dikhawatirkan terjadi *gharar* (ketidakpastian). Tetapi, terhadap *salam*, Rasulullah membolehkan dengan catatan potensi *ghararnya*.

diantisipasi. Kata Nabi, ‘Barang siapa melakukan *salam* (*salaf*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas.’ (H.R. Al-Bukhari)

Transaksi *salam* memiliki turunan, yaitu *istishna`*. Transaksi *istishna`* berasal dari kata *shana`a* yang berarti membuat, sedangkan *istishna`* bermakna minta dibuatkan. Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa *istishna`* merupakan kesepakatan antara pemesan (*mustashni`*) dan penjual (*shani`-pembuat*) untuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Transaksi *istishna`* didasarkan *qiyas* (analogi) dengan *salam* serta karena kebutuhan masyarakat.

Antara *salam* dan *istishna`* terdapat persamaan, keduanya merupakan jual beli barang yang belum ada atau belum dibuat. Pola pembayaran pada *salam* dan *istishna`* tidak diperkenankan dalam bentuk pembebasan utang. Adapun perbedaan keduanya terkait jenis barang, status akad, dan cara pembayaran. Barang yang menjadi objek *salam* tidak melalui proses pembuatan (*tashni`*), meskipun dijumpai ulama yang membolehkan transaksi *salam* pada baju, roti,

selama terukur kriteria dan sifatnya. Adapun objek *istishna`* adalah komoditas yang melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi (*tashni`*).

Akad *salam* bersifat *laxim*, mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak, walaupun pembatalan tetap diperkenankan selama tidak merugikan semua pihak. Adapun *istishna`* bersifat tidak mengikat, bisa dibatalkan, kecuali bila pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan maka bersifat mengikat. Perbedaan substansial antara *salam* dan *istishna`* adalah cara pembayaran. Akad *salam* menghendaki pembayaran keseluruhan harga di saat akad. Sedangkan pembayaran *istishna`* dilakukan berdasar kesepakatan: keseluruhan, sebagian, atau *urbun* (uang muka).

Sebagian ulama berpendapat bahwa *salam* memiliki turunan *al-ijarah al-mausufah fi al-dzimmah* (sewa inden). Sewa inden adalah transaksi sewa-menyeWA atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan kriteria, sifat, dan spesifikasinya. Pembayaran jasa sewa inden tergantung pada status akad. Bila *al-ijarah al-mausufah al-dzimmah* dikategorikan sebagai *salam*, maka keseluruhan biaya dibayarkan di awal akad. Tetapi bila dikategorikan sebagai *ijarah* (sewa), maka bersifat fleksibel sesuai kesepakatan. Adapun Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa pembayaran tunai, tangguh, atau bertahap berdasar kesepakatan para pihak. Dalam sewa-inden ini diperkenankan menggunakan uang muka sebagai tanda kesungguhan pihak penyewa.

Uang muka ini –termasuk dalam *istishna`*– dapat dijadikan sebagai biaya ganti rugi (*ta`widh*) atas kerugian yang timbul dari proses pengadaan barang pesanan atau barang sewa, apabila pihak penyewa melakukan pembatalan.

Beberapa jenis akad *pre-order* ini merupakan solusi *syar`i* bagi pihak yang terbiasa bertransaksi tidak tunai (*dayn*). Dengan akad *salam* petani/peternak memperoleh modal murah. Tetapi mereka harus berhati-hati dalam produksi agar tidak gagal panen, karena ia tetap berkewajiban menyediakan komoditas pesanan. Sebab pesanan *salam* didasarkan pada kriteria dan sifat, tidak tergantung pada hasil ladangnya atau ternaknya. *Salam* menjadi solusi bagi petani agar terhindar dari praktik berutang dengan syarat menjual hasil panen kepada kreditur, praktik ijon, atau gadai dengan syarat pemanfaatan lahan oleh kreditur.

Penerapan *istishna`* cukup luas. Komoditas yang dibuat atau melalui proses pengolahan bahan baku dapat menggunakan *istishna`* sebagai akad *pre-order*. Transaksi kepemilikan rumah antara *developer* dengan *user* juga dapat menggunakan *istishna`*. Bagi pengusaha persewaan, akad sewa-inden menjadi solusi *syar`i* dalam transaksinya. Di beberapa negara muslim, sewa-inden digunakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, umrah-haji, serta pariwisata. Demikian pula dalam bisnis *online*, tiga jenis akad di atas bisa menjadi solusi bagi skim *syar`i* dalam memasarkan barang dan jasa. *Wallahu a`lam bisshawab.* <>